

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan fenomena kemiskinan kontemporer yang umumnya merupakan kemiskinan struktural, maka kecendrungan penggunaan dana zakat, infak dan shodakoh (ZIS) semakin berfokus pada program-program pembangunan dan pendayagunaan. Program pendayagunaan zakat tradisional yang semata bersifat amal dan “bagi-bagi uang”, tidak lagi memadai untuk membebaskan umat dari keterpurukan.

Program pendayagunaan dana ZIS mengalami fase perkembangan dari gagasan program hingga implementasinya, dari yang hanya bersifat sumbangan (*cash donation*) bertransformasi pada pendayagunaan ekonomi masyarakat. Transformasi pendayagunaan ZIS, dalam hal cakupan serta inovasi program, mengalami perubahan implementatif secara bertahap, sesuai dengan perkembangan zaman dan paradigma ketika memahami masyarakat atau *mustahik* dalam konteks penanggulangan kemiskinan.

Oleh karena itu fase inovasi program pendayagunaan ZIS mengalami peningkatan dalam hal program pemberdayaan masyarakat, hal ini menekankan bahwa dana ZIS memberikan kebermanfaatannya bagi masyarakat serta memiliki nilai keberlanjutan, sehingga gerak kemandirian masyarakat akan lebih terasa, dan memberikan dampak yang luar biasa pada dana zakat yang memang didedikasikan untuk pendayagunaan ekonomi kaum dhuafa. Dengan demikian, umat akan memiliki kemampuan untuk menolong diri mereka sendiri, terlepas dari ketergantungan terhadap struktur sosial-ekonomi-politik yang tidak berpihak kepada mereka (Nasution dkk, 2010:100).

Dana ZIS untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ), karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian,

pendayagunaan dan pendistribusian dana ZIS, mereka tidak memberikan dana begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana ZIS tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Dalam hal pengelolaan ZIS di Indonesia telah muncul pengelola ZIS swasta dan semi pemerintah sebelum adanya Undang-Undang zakat. Setelah ada Undang-Undang zakat mereka mengambil salah satu bentuk organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) atau LAZ. Salah satu bentuk LAZ adalah Dompot Peduli Umat (DPU) Daarut Tauhid Bandung.

Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid menghadirkan program zakat produktif dan solutif untuk masyarakat *dhuafa*, diantaranya program *microfinance* syariah berbasis masyarakat (Misykat) yaitu program unggulan DPU-DT dalam bentuk pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan.

Secara mekanisme kerja, program Misykat mulai efektif pada awal tahun 2003. Program ini berbentuk pendidikan/ pelatihan usaha dan dana usaha bergulir kepada *mustahiq* zakat yang memiliki usaha atau motivasi usaha, usia 17-45 tahun, bertempat tinggal tetap dan lain-lain. Semuanya itu perlu adanya manajemen yang harus dikelola dengan baik hingga mereka menjadi mandiri.

Menurut hasil observasi sementara, Misykat sendiri merupakan lembaga keuangan mikro untuk orang-orang miskin yang dananya berasal dari zakat, infak, dan sedekah yang dikhususkan untuk pemberian dana modal usaha kaum *dhuafa*. Mereka yang mendapatkan modal dari Misykat lantas diharuskan membuka usaha atau bisnis secara mandiri. Namun sebelumnya, kaum *dhuafa* dan miskin diharuskan terlebih dahulu mengajukan dan mengikuti pembekalan untuk mengelola uang akan diterimanya nanti. Setiap pekan mereka mengikuti kegiatan pendampingan yang dipandu seorang staf Misykat.

Selain mendapatkan materi yang berkaitan dengan kewirausahaan, leadership, manajemen keuangan, dan juga ada pengetahuan kerohanian (agama) untuk memotivasi mereka. Setelah memahami dan mengetahui tujuan dari uang yang didapatkan dari Misykat, lantas mereka diberi modal dan diwajibkan untuk melaporkan aktivitasnya itu.

Dengan hasil observasi sementara dan dengan cara memperhatikan program pendayagunaan zakat yang ada, ditemukan bahwa program yang ada di Misykat diantaranya, adanya bentuk penyaluran dana zakat, adanya sifat dan bantuan pendayagunaan dan pemanfaatan dana zakatnya juga bisa dikategorikan menjadi beberapa bagian. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kegiatan pendayagunaan ekonomi terhadap masyarakat yang produktif dan inovatif yang bertujuan mengurangi kemiskinan yang intinya menjadikan *mustahikk* menjadi *muzakki*.

Namun demikian, keefektivan dari program-program tersebut juga masih perlu dikaji secara mendalam, sebab dugaan yang ada masih rendahnya realisasi penerimaan dana ZIS setidaknya disebabkan beberapa hal, yaitu masih rendahnya kesadaran wajib zakat, antara lain karena minimnya pengetahuan mengenai zakat. Misalnya, sebagian masyarakat masih berpendapat bahwa kewajiban zakat hanya perlu dilakukan di bulan ramadan, kurangnya sosialisasi mengenai zakat terutama oleh pemerintah dan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga.

Sehubungan dengan semua yang sudah dibahas, penelitian dilakukan dalam rangka mengkaji lebih dalam dan memperoleh gambaran lebih jelas mengenai sifat, bentuk dan kategori pendayagunaan yang ada di dalam program-program yang ada di Misykat DPU Daarut Tauhid.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang akan penulis teliti dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pendayagunaan dana ZIS yang ada di DPU Daarut Tauhiid pada program Misykat?
2. Bagaimana sifat pendayagunaan dana ZIS yang ada di DPU Daarut Tauhiid pada program Misykat?
3. Bagaimana pengkategorian pendayagunaan dana ZIS yang ada di DPU Daarut Tauhiid pada program Misykat ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk pendayagunaan ZIS yang ada di DPU Daarut Tauhiid pada program Misykat.
2. Untuk mengetahui sifat pendayagunaan ZIS yang ada di DPU Daarut Tauhiid pada program Misykat.
3. Untuk mengetahui kategori pendayagunaan ZIS yang ada di DPU Daarut Tauhiid pada program Misykat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini semoga dapat berguna untuk menambah wawasan dan menambah informasi baru bagi perkembangan ilmu Manajemen Dakwah.
- b. Diharapkan penelitian ini akan berguna untuk menambah pengetahuan mengenai pentingnya pendayagunaan dana ZIS khususnya pada program Misykat DPU DT.

- c. Memberikan sumbangan yang berarti dalam menjelaskan pendayagunaan dana ZIS melalui program Misykat pada Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan dan pengalaman khususnya bidang manajemen dakwah dengan cara membandingkan teori yang didapat dengan realita dilapangan.
- b. Bagi DPU DT, penelitian ini dapat menambah informasi bagi lembaga tentang pendayagunaan dana ZIS melalui program Misykat.
- c. Bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hasil penelitian ini dapat menambah beberapa hasil penelitian yang telah ada, sebagai perbendaharaan perpustakaan UIN SGD Bandung, serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi peneliti lain dalam bidang manajemen dakwah.

E. Kerangka Pemikiran


Pendayagunaan mempunyai kata dasar daya dan guna kemudian diberi awalan pe dan akhiran an, menurut kamus besar Bahasa Indonesia bahwa kata daya berarti kemampuan melakukan sesuatu dan kata guna yang berarti manfaat sehingga kata pendayagunaan berarti perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, bisa pula bermakna peningkatan kegunaan atau memaksimalkan kegunaan. Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik (Balai pustaka, 2007:242).

Ada dua bentuk penyaluran zakat (Kemenag , 2012:44) :

1. Bentuk sesaat
2. Bentuk pendayagunaan

Menurut Widodo yang dikutip dari buku Lili Bariadi (2005:34) bahwa sifat dan bantuan pendayagunaan terdiri dari tiga, yaitu :

1. Hibah
2. Dana bergulir
3. Pembiayaan



Sumber: Mintarti, dkk (2011)

Tabel 1. Skema kerangka berfikir

UNIVERSITAS
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Menurut M. Daud Ali (1988:45) pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.

2. Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
3. Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir-miskin.
4. Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.

Zakat menurut etimologi berarti berkembang dan bertambah, kalau diucapkan : *zakaa Az-Zar'u* maka artinya : tanaman untuk berkembang, dan bertambah, kalau diucapkan artinya, nafkah itu berkembang atau mendapat berkah, kata zakat juga berarti suci. Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, *hablum minallah* (vertikal) dan *hablum minannas* (horizontal) dimensi ritual dan sosial. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.

Infaq adalah pengeluaran suka-rela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. Menurut bahasa infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangankan menurut istilah syari'at, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam. Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan

secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Pengertian shadaqoh atau sedakah secara bahasa berasal dari kata "shadaqa" yang artinya "benar" tersurat dari kata ini bahwa yang bersedekah adalah orang yang benar imannya. Pengertian shadaqoh sama dengan pengertian infaq sama juga hukum dan ketentuannya, perbedaannya adalah infaq hanya berkaitan dengan materi sedangkan shadaqoh memiliki arti luas menyangkut juga hal yang bersifat non materil. Shadaqah atau sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya. Adapun secara terminologi syariat shadaqah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya, sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk kategori sedekah. Shadaqah dapat bermakna infaq, zakat dan kebaikan non materi (Kemenag , 2012:2).

Qs At-taubah ayat 60

وَمَا كَانَ لِمَنْ يَشَاءُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنْ يُضِلُّهُمُ يَضِلُّوا وَإِنْ يَهْدِيهِمْ يَهْتَدُوا وَإِنْ يُنزلْنَا بِمَكَّةَ حِجْرًا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا فَلْيُصَلِّوا فِيهَا وَبِالْحَقِّ نُنزِلُهَا وَمَا كَانَ لِمَنْ يَشَاءُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنْ يُضِلُّهُمُ يَضِلُّوا وَإِنْ يَهْدِيهِمْ يَهْتَدُوا وَإِنْ يُنزلْنَا بِمَكَّةَ حِجْرًا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا فَلْيُصَلِّوا فِيهَا وَبِالْحَقِّ نُنزِلُهَا

وَمَا كَانَ لِمَنْ يَشَاءُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنْ يُضِلُّهُمُ يَضِلُّوا وَإِنْ يَهْدِيهِمْ يَهْتَدُوا وَإِنْ يُنزلْنَا بِمَكَّةَ حِجْرًا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا فَلْيُصَلِّوا فِيهَا وَبِالْحَقِّ نُنزِلُهَا

وَمَا كَانَ لِمَنْ يَشَاءُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنْ يُضِلُّهُمُ يَضِلُّوا وَإِنْ يَهْدِيهِمْ يَهْتَدُوا وَإِنْ يُنزلْنَا بِمَكَّةَ حِجْرًا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا فَلْيُصَلِّوا فِيهَا وَبِالْحَقِّ نُنزِلُهَا

وَمَا كَانَ لِمَنْ يَشَاءُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنْ يُضِلُّهُمُ يَضِلُّوا

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Sebagaimana yang telah tercantum dalam surat At-taubah ayat 60, yang berhak menerima zakat ada delapan golongan diantaranya fakir, miskin, *amil* zakat, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*.

Adapun syarat bagi orang yang mengeluarkan zakat adalah:

1. *Mukmin* dan *muslim*
2. *Baligh* dan berakal sehat
3. Memiliki harta yang mencapai *nisab* dengan milik sempurna

Zakat secara umum terbagi menjadi dua macam :

1. Zakat *fitriah*
2. Zakat *mal*

Dasar hukum tentang ZIS dan pengelolaannya terdapat dalam UU RI No. 23 Tahun 2011 dan yang menjadi landasan hukum tentang pendayagunaan ada pada BAB III bagian ketiga Pasal 27.

Menurut Jurnal Ekonomi Rakyat dan Keuangan Mikro (2005). *Microfinance* adalah suatu penyediaan layanan keuangan untuk kalangan berpenghasilan rendah, termasuk konsumen dan wiraswasta, yang secara tradisional tidak memiliki akses terhadap perbankan dan layanan terkait. *Microfinance* saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan.

Di Indonesia, *microfinance* dikenal dengan nama Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha

terbesar. UMKM telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Beberapa definisi mengenai *Microfinance* antara lain:

- *International Management Communications Corporation (IMCC)*: *microfinance* sebagai seperangkat teknik dan metode perbankan non-tradisional untuk membuka akses seluas-luasnya kepada sektor yang tidak tersentuh jasa keuangan formal.
- *The Foundation for Development Cooperation*: *microfinance* sebagai penyediaan jasa keuangan khususnya simpanan dan pinjaman bagi rumah tangga miskin yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal.
- *Microcredit Summit (1997)*: kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya, “*programmes extend small loans to very poor for self-employment projects that generate income, allowing them to care for themselves and their families*”
- *Asian Development Bank (ADB)*, lembaga keuangan mikro (*microfinance*) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta *money transfers* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (*insurance to poor and low-income households and their microenterprises*).
- Marguerite Robinson : *microfinance* sebagai layanan keuangan skala kecil khususnya kredit dan simpanan yg disediakan bagi mereka yang bergerak di sektor pertanian, perikanan atau peternakan; yang mengelola usaha kecil atau mikro yg meliputi kegiatan produksi, daur ulang, reparasi atau perdagangan;

yang menyediakan layanan jasa; yang bekerja untuk memperoleh upah atau komisi; yg memperoleh penghasilan dari atau dengan cara menyewakan tanah, kendaraan, tenaga hewan ternak, atau peralatan dan mesin-mesin; dan kepada perseorangan atau kelompok baik di pedesaan maupun di perkotaan di negara-negara berkembang.

Lembaga yang mengelola program *microfinance* dapat bersifat formal, semi formal dan informal. Sedangkan mekanisme intermediasi *microfinance* dikelompokkan menjadi dua pendekatan yakni :

1. Minimalist yang mengadopsi sistem perbankan dan,
2. Integrated menggunakan kombinasi antara intermediasi keuangan dan intermediasi sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Struktur *Microfinance* di Indonesia dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu :

1. Kelompok formal *microfinance* : lembaga keuangan yang diatur oleh UU Perbankan, meliputi bank umum yang memiliki unit bisnis *microfinance* dan BPR.
2. Semiformal *microfinance*: adalah lembaga keuangan yang diatur oleh pemerintah melalui PP atau Perda. Bentuk dan sistem operasional kelompok ini cukup bervariasi seperti Perum Pegadaian, Badan Kredit Desa (BKD), Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan konsep koperasi, Lembaga Dana Dan Kredit Pedesaan (LDKP), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Kecamatan (BKK) dan Baitul Maal Wa'atamwil (BMT) dan LKM yang terdaftar lainnya.
3. Informal *microfinance*: berbagai macam bentuk kelembagaan dan kepemilikan dan metode yang digunakan. Hal ini dimungkinkan karena tidak ada regulasi khusus yang mengaturnya, mencakup Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), kelompok arisan. Keunikan dari informal *microfinance* adalah

menyediakan fasilitas kredit (cash atau non cash) yang didasarkan pada hubungan individu, kelompok dan jalinan bisnis. Untuk lembaga *microfinance* yang berbentuk LSM, pemberian kredit juga diikuti dengan program pemberdayaan dan asistensi non keuangan lainnya.

Urgensi dari *Microfinance* yaitu: *pertama*, sebagai salah satu instrumen dalam rangka mengatasi kemiskinan. *Kedua*, untuk menggerakkan ekonomi rakyat yang berimplikasi positif terhadap perekonomian nasional.

Beberapa prinsip dasar dalam keuangan mikro:

- Keuangan Mikro adalah layanan keuangan yang harus mampu memenuhi 4 kriteria yakni: menjangkau rakyat miskin dan paling miskin, memberdayakan perempuan, kelembagaan mandiri dan berkelanjutan secara finansial, serta dampak kegiatannya terukur baik secara ekonomi maupun sosial.
- Kegiatan Lembaga Keuangan Mikro tidak dibatasi pada besarnya modal yang dimiliki, tetapi pada pemberian pelayanan yang lebih fokus pada rakyat miskin dan usaha mikro.
- Keuangan Mikro adalah sistem pembiayaan bagi usaha mikro yang memberikan layanan keuangan beragam, yang meliputi layanan kredit, simpanan, asuransi, pengiriman uang, dan pembayaran.
- Peran pemerintah dalam pengembangan keuangan mikro adalah untuk memungkinkan (*enabling*) perkembangan kegiatan keuangan mikro, bukan sebagai penyedia layanan keuangan mikro secara langsung. Pemerintah juga berperan dalam melakukan pembinaan usaha mikro agar Usaha Mikro dapat berkembang serta membantu menciptakan peluang pasar baik dalam negeri maupun ekspor.

Menurut sebuah jurnal yang ditulis oleh Palang Merah Indonesia (PMI) [yang berjudul pengertian dan konsep pendekatan](#). *Community Based* atau pendekatan yang Berbasis Masyarakat adalah upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri. Tujuan dari pendekatan yang berbasis masyarakat adalah meningkatnya kapasitas masyarakat dan mencoba untuk menurunkan kerentanan individu, keluarga dan masyarakat luas serta adanya perubahan pola pikir masyarakat dalam upaya menangani permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Disamping itu program berbasis masyarakat menggunakan pendekatan yang berbasis realita bahwa dengan cara-cara yang relatif sederhana dan mudah dilaksanakan, maka masyarakat di kalangan bawahpun dapat melakukan perubahan yang positif untuk menuju ke arah yang lebih baik.

Sasaran dari program ini adalah masyarakat rentan yang hidup didaerah terpencil atau daerah yang tertinggal dan umumnya memerlukan bantuan serta bersedia untuk menerima perubahan.

Prinsip-prinsip utama yang diperlukan dalam menjalankan program berbasis masyarakat adalah tercermin dalam akronim **KAPASITAS** yang dapat dijelaskan berikut ini:

1. Kemitraan

Program berbasis masyarakat hanya akan berhasil optimal bila ada kemitraan, dan partisipasi yang sangat tinggi dari semua komponen yang ada di sektor masyarakat, pemerintah maupun institusi / LSM lainnya. Memperkuat kemitraan dan partisipasi dalam hal ini tidak hanya diarahkan pada penyediaan dana, material dan tenaga, namun juga dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya, termasuk sustainabilitas program.

2. Advokasi

Program berbasis masyarakat sangat memerlukan upaya advokasi, sosialisasi, dan kolaborasi dari semua pihak yang berkepentingan dengan upaya memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Advokasi pada pihak-pihak internal maupun pihak-pihak eksternal sangat menentukan pelaksanaan program maupun keberlangsungannya. Upaya advokasi ini diharapkan dapat membina komunikasi dan kerjasama sama yang sangat kuat dalam mencapai tujuan program.

3. Pemberdayaan

Program berbasis masyarakat diharapkan dapat menurunkan tingkat kerentanan masyarakat dilaksanakan dengan memberdayakan kapasitas masyarakat. Hal ini memerlukan banyak upaya bagaimana masyarakat dapat diberdayakan kapasitasnya melalui pengorganisasian / mobilisasi masyarakat, penyadaran sosial dan ekonomi, penyadaran lingkungan, pendidikan / pelatihan dan sejenisnya. Pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pembuatan kebijakan dan program berbasis masyarakat, diperlukan agar masyarakat memiliki akses untuk mengontrol inputs, proses, outputs dan keberlangsungan program berbasis masyarakat.

4. Analisis

Pelaksanaan Program yang berbasis masyarakat harus berdasarkan hasil pengenalan situasi, dan analisis internal dan eksternal secara mendalam tentang kondisi riil masyarakat. Masyarakat harus diajak untuk mengenali situasi lingkungannya. Setelah itu, mereka harus diajak untuk menganalisis internal dan eksternal untuk mengetahui permasalahan yang ada , sekaligus penyebab dari permasalahan itu sendiri. Hasil analisis yang dilakukannya oleh masyarakat itu sendiri, diharapkan dapat membuat masyarakat menjadi sadar, bahwa ada hal-hal yang memicu kerentanan mereka yang mereka buat sendiri atau karena lebih disebabkan karena faktor eksternal.

5. Swadaya

Program berbasis masyarakat menggunakan pendekatan Bottom – Up, bukan Top – Down. Sebagai yang berbasis pada masyarakat, maka keberhasilan pelaksanaannya sangat bertumpu pada swadaya masyarakat sendiri. Dalam artian, menggunakan sumber-sumber daya, potensi, dan komponen-komponen yang telah dimiliki oleh masyarakat. Mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, masyarakat harus diberikan peran utama. Peranan pihak eksternal adalah memfasilitasi dan menambahkan sumber-sumber yang belum ada, yang pada akhirnya sepenuhnya akan diserahkan pengelolaannya pada swadaya masyarakat.

6. Integrasi

Program berbasis masyarakat mengintegrasikan model, instrument, metode, pendekatan dan strategi dengan pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang telah dimiliki oleh masyarakat setempat. pada umumnya masyarakat memiliki pengetahuan tersendiri dalam menghadapi permasalahan yang ada baik yang rasional maupun yang irasional. Dan program ini mengintegrasikan berbagai pola dari berbagai sumber namun tetap terintitusioan dalam pola dan tatanan kehidupan masyarakat setempat.

7. Terfokus

Program berbasis masyarakat harus menfokus pada pemenuhan kebutuhan utama masyarakat , serta benar-benar memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Untuk itu, Program ini memerlukan pemrograman sistem, prosedur dan pedoman operasional serta pelibatan penuh masyarakat secara fisik, mental dan emosional. Maksud diperlukannya pemrograman sistem, prosedur dan pedoman operasional adalah untuk memastikan efisiensi dan pemanfaatan sumber-sumber daya yang benar-benar terfokus pada tujuan riil.

8. Aksi nyata

Program berbasis masyarakat mengarahkan keinginan dan komitmen semua pihak, baik lembaga, masyarakat dan Pemerintah ke dalam aksi nyata yang lebih kongkret sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

9. Sustainability

Program berbasis masyarakat merupakan program yang tidak hanya menfokus kebutuhan jangka pendek, namun lebih dari itu harus pula berorientasi untuk jangka panjang. Hasil-hasil yang dicapai serta semua elemen yang mendukung seperti strategi, pendekatan, model, instrument dan metode yang digunakan harus di institusionalkan dari generasi ke generasi berikutnya, agar mereka dapat menjaga, merawat dan mengembangkan program yang telah dilaksanakan. Sustainability juga berarti bagaimana masyarakat pada akhirnya dapat mengambil alih secara mandiri dan tanggung jawab atas kegiatan-kegiatan di wilayah program tersebut tanpa lagi bergantung pada pihak pendonor maupun fasilitator dari luar.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di *Microfinance* Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat) DPU Daarut Tauhid Jl. Gegerkalong Tengah Komplek MIDC No. 55A Kecamatan Isola Kota Bandung 40153. Lembaga ini merupakan lembaga pemberdayaan dibawah naungan Dompet Peduli Ummat Pondok Pesantren Dararut Tauhid yang berkedudukan di Jawa Barat. Pengambilan lokasi di daerah tersebut mengingat besarnya kemungkinan penelitian dapat dilaksanakan. Pertimbangan ini berdasarkan bahwa misykat sebagai organisasi yang menerapkan ilmu manajemen, penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan secara profesional, agar proses peningkatan kesejahteraan umat semakin baik. Maka tepat jika penelitian ini dikonsentrasikan pada pendayagunaan Zakat, Infak dan Shodakoh (ZIS) yang

produktif untuk umat.

Pertimbangan berikutnya dari kemungkinan perolehan data-data yang dianggap tidak terlalu sulit, karena di misykat sistem pengarsipan data dilakukan dengan rapi.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena menjelaskan tentang “Pendayagunaan Dana Zakat melalui Program *Microfinance* Syariah Berbasis Masyarakat pada Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid”. Penulis memilih metode tersebut karena ingin menjadikan data tentang sifat, bentuk dan kategorisasi pendayagunaan zakat sebagai gambaran masalah terhadap tujuan penelitian dan sekaligus menemukan faktanya.

3. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini ialah kualitatif, data tersebut diperoleh dari hasil sumber-sumber observasi yang peneliti anggap relevan dengan perumusan masalah. Data yang terhimpun ialah:

- a. Data profil Misykat
- b. Data tentang bentuk pendayagunaan
- c. Data tentang sifat pendayagunaan
- d. Data tentang pengkategorian pendayagunaan
- e. Data tentang kegiatan Misykat tahun 2014

4. Sumber Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber. Sumber data menurut cara perolehannya di bagi menjadi dua kategori, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Dalam hal ini data pokok yang dijadikan sumber data penting dalam penelitian ini yaitu menyangkut hal yang mengacu pada program pendayagunaan dana zakat di Misykat sendiri. Sumber tersebut ialah manajer Misykat, dan koordinator wilayah dan pendamping lapangan.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data pendukung yang diperoleh dari literatur-literatur yang didapat dari pengurus Misykat untuk memperjelas data, seperti buku-buku, kliping, arsip atau dokumen Misykat, artikel, media online dan yang hubungannya dengan penelitian ini untuk mendukung dijadikan data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data yang dianggap relevan untuk terlaksananya penelitian ini. Data penelitian ini dikumpulkan melalui cara-cara sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi ini dilakukan dengan mengadakan peninjauan kepada objek penelitian yakni program pendayagunaan yang diteliti dari para pengurus yang bertanggung jawab pada bentuk teknis serta pola kerjanya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses dialog antara peneliti dan objek peneliti, yaitu tujuannya mendapatkan informasi langsung dari narasumber atau responden. Wawancara dalam pengumpulan data sangat berguna untuk mendapatkan data dari orang pertama, menjadi pelengkap terhadap data yang dikumpulkan melalui alat

lain. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Bapak Iwan Firmansyah selaku Ketua Misykat, Bapak Rustandi selaku pendamping dan Ibu Nining selaku anggota Misykat (Masyarakat).

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data sekunder. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelaahan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan DPU DT, pengumpulan data dari dokumen-dokumen Misykat berupa arsip kegiatan, laporan kegiatan yang berkaitan dengan program pendayagunaan, serta referensi lain yang relevan dan bersifat teoritis, guna memperkuat hasil penelitian yaitu dengan mengambil teori dari hasil wawancara, dokumen kegiatan dan meminjam buku, kemudian disalin untuk mendapatkan akurasi dan validitas data yang ingin diperoleh.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah penelusuran berbagai literatur yang dilakukan untuk mencari data atau informasi melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi, bahan publikasi yang tersedia diperpustakaan serta mencari di media online seperti website dan blog yang berhubungan dengan masalah penelitian.

RI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah semua data yang berkaitan dengan masalah penelitian terkumpul. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema, maka dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan menggunakan data kualitatif.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu dari observasi dan wawancara, baik sumber primer maupun sekunder.

Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, langkah berikutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan cara membuat abstraksi. Langkah berikutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan masalah itu kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Tahapan akhir dari analisis data yaitu mengadakan pemeriksaan keabsahan data dengan cara menghubungkan data dengan teori yang dibahas pada kerangka pemikiran, serta mengambil kesimpulan rumusan masalah dan kaidah yang berlaku dalam penelitian.

Dari beberapa prosedur dalam pembuatan dan penyusunan skripsi, penulis dapat merumuskan dan menyusun secara sistematis. Sehingga ide, gagasan dan hasil dari penelitian dapat dituangkan dalam bentuk tulisan ini.

